



PUTUSAN

Nomor: 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FELNI YH. LUDONG alias MEMEY;**
2. Tempat lahir : Kombutokan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai
Kepulauan Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh MUH. IHSAN T. LUMPENG, S.H., dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 56/Pen.Pid/2023/PN Lwk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha " melanggar Pasal 197 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 Poin 10 Pasal 197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) sebanyak 206 (dua ratus enam) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok NIU MAX warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Kertas warna hitam sebagai pembungkus Obat THD;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

5. Menetapkan agar Terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.10 WITA, bertempat Jalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki perizinan usaha,”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY**, menggunakan sepeda motor melintasi jalan Poros Desa Kautu dengan membawa/ memiliki sediaan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diberhentikan oleh Satuan RES NARKOBA POLRES BANGKEP yang sedang melakukan kegiatan operasi Miras kemudian terdakwa digeledah dimana didalam tas selempangnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang disimpan dalam pembungkus rokok merk NIU MAX warna biru berjumlah 20o Butir dan didalam pembungkus rokok tersebut 6 butir selanjutnya terdakwa diamankan ke Mako Polres Bangkep;
- Bahwa terdakwa sudah mengedarkan/menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) Sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdakwa berhenti, namun biasanya terdakwa bantu teman yang suruh mengambil Obat THD dan tahun 2023 membeli obat tersebut seharga 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Keuntungan yang terdakwa dapatkan pada saat mengedarkan obat jenis THD hanya untuk kebutuhan sehari hari, adapun terdakwa menjual dengan harga Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) /butir dimana yang pesan lebih dari 10 (sepuluh) butir atau seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) biasanya terdakwa dapat keuntungan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.Si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL terhadap :

- 20 (dua puluh) butir tablet

Nomor Barang	HASIL PEMERIKSAAN	
Bukti		
0631/2023/NO	(-) Positif Narkotika	(+) Positif
F		Trihexyphenidyl

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan :
- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
0631/2023/NOF	3,7296 gram (delapan belas tablet putih logo "Y")

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan 3631/2023/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Trihexyphenidyl**.

– Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus tidak memiliki perizinan Berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kreteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 60 poin 10 pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY**, pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 20.10 WITA, bertempat Jalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan Sengaja memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu,**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula saat terdakwa **FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY**, menggunakan sepeda motor melintasi jalan Poros Desa Kautu dengan membawa/ memiliki sediaan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa diberhentikan oleh Satuan RES NARKOBA POLRES BANGKEP yang sedang melakukan kegiatan operasi Miras kemudian terdakwa digeledah dimana didalam tas selempangnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yang disimpan dalam pembungkus rokok merk NIU MAX warna biru berjumlah 200 Butir dan didalam pembungkus rokok tersebut 6 butir selanjutnya terdakwa diamankan ke Mako Polres

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkep;

– Bahwa terdakwa sudah mengedarkan/menjual obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) Sejak tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdakwa berhenti, namun biasanya terdakwa bantu teman yang suruh mengambil Obat THD dan tahun 2023 membeli obat tersebut seharga 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan akan dijual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) selain itu Keuntungan yang terdakwa dapatkan pada saat mengedarkan obat jenis THD hanya untuk kebutuhan sehari hari, adapun terdakwa menjual dengan harga Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) /butir dimana yang pesan lebih dari 10 (sepuluh) butir atau seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) biasanya terdakwa dapat keuntungan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

– Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL terhadap :

- 20 (dua puluh) butir tablet
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
0631/2023/N OF	(-) Positif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
0631/2023/N OF	3,7296 gram (delapan belas tablet putih logo “Y”)

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan 3631/2023/NOF berupa tablet putih logo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Trihexyphenidyl**.

– Bahwa terdakwa *Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1998 TENTANG PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN yakni PERSYARATAN MUTU,*

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



KEAMANAN DAN KEMANFAATAN Pasal 2 (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan (2) Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk : a. Sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. b. Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. c. Sediaan farmasi yang berupa kosmetika sesuai dengan persyaratan dalam buku Kodeks Kosmetika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. d. Alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAKIM, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang secara langsung terlibat dalam penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 20.10 Wita Jalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan saat itu saksi sedang melaksanakan kegiatan Operasi Miras diwilayah Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Bangkep dan saat itu saksi mengentikan 1 (satu) buah kendaraan bermotor yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu sedang berboncengan dengan Lk. SAFAR saat saksi melakukan pengecekan dan sambil menanyakan apakah membawa Miras saksi melihat Lk. SAFAR dalam keadaan gugup sehingga saksi pun mencurigai dan saksi bertanya **"Kenapa Gugup?"** dan tidak dijawab lantas saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa FELNI YH. LUDONG Alias MEMEY dan LK. SAFAR dan setelah saksi geledah LK. SAFAR saksi tidak menemukan apa apa dan Terdakwa digeledah tas selempangnya ditemukan 2 (dua) bungkus obat jenis THD yang disimpan dipembungkus rokok merek Niu max warna biru sehingga atas penemuan tersebut langsung memanggil

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menyaksikan penggeledahan dan setelah itu saksi langsung membawa Terdakwa ke ruang Sat Narkoba Polres Bangkep. Bahwa saksi menerangkan. Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adapun anggota Polri yang bersama dengan saksi yakni KBO SAT NARKOBA AIPDA FAHRUDDIN AYUB, SH, BRIPKA MULYANTO, A.md. BRIPTU MUSTAKIM dan saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengadakan atau mengedarkan obat/pil THD serta Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang medis;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

2. BAYU ANGGRIAWAN SAPUTRA, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memang terlibat langsung dalam penangkapan serta penggeledahan kepada pelaku Tindak Pidana peredaran sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa Obat/pil Jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) adalah Terdakwa Felni;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar Jam 20.10 Wita Jalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan saat itu saksi anggota Sat Res Narkoba sedang melakukan kegiatan Operasi miras di Desa Kautu dan saat itu saksi menghentikan beberapa kendaraan yang lewat dan pada saat saksi hentikan kendaraan seorang perempuan yang bernama Terdakwa saat itu saksi tanya mau kemana dan Terdakwa berkata " mau pulang kampung" kemudian saksi tanya " apa ada bawa minuman", Terdakwa menjawab " tidak ada", setelah itu saksi melihat seorang laki-laki yang diboncengnya sangat mencurigakan karena kakinya gemetar sehingga saksi langsung melakukan penggeledahan Terdakwa dan PR. SAFAR dan setelah saksi geledah PR. SAFAR saksi tidak menemukan apa apa dan Terdakwa digeledah tas selempangnya ditemukan 2 (dua) bungkus obat jenis THD yang disimpan dipembungkus rokok merek Niu max warna biru sehingga atas penemuan tersebut langsung memanggil masyarakat menyaksikan penggeledahan dan setelah itu saksi langsung bawa ke ruang Sat Narkoba Polres Bangkep;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan adapun anggota Polri yang bersama dengan saksi yakni KBO SAT NARKOBA AIPDA FAHRUDDIN AYUB, SH, BRIPKA MULYANTO, A.md. BRIPTU MUSTAKIM dan saksi sendiri;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan Terdakwa memesan obat THD tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 09.30 wita banggai laut saat itu terdakwa pesan sama teman terdakwa yakni Pr. CACA lewat handphone menggunakan messenger dengan berkata " **CA Apa ada ngapunya , ada teman bapesan dua**", Pr. CACA berkata " **ada** ", terdakwa berkata", **berapa harganya**". Pr. CACA berkata "**tujuh ratus ribu rupiah**", Terdakwa berkata, " **boleh kurang enam ratus tujuh puluh lima, yang dua puluh lima terdakwa punya uang rokok, apa boleh**", Pr. CACA berkata " **Boleh**", Terdakwa berkata " **oh iya sebentar terdakwa OTW**", setelah terdakwa pesan terdakwa langsung pulang kerumah menumpang speed kemudian sampai di kampung Lokasi kec. Totikum Kab. Bangkep pada pukul 10.00 wita dan terdakwa langsung kerumah terdakwa di Desa Kambotokan kemudian terdakwa mandi dulu dan makan sekitar pukul 14.00 wita terdakwa langsung berangkat kesalakan bersama dengan PR. SAFAR dan sampai disalakan sekitar pukul 15.00, Kemudian terdakwa langsung ke kos Pr. Caca di desa Baka kec. Tinangkung Kab. Bangkep, dan bertemu dengan pr. CACA dan terdakwa berkata "**baru**", Pr. CACA berkata "**sebenstar malam**", kenapa ngana bilang sekarang saja, kemudian terdakwa jalan jalan keliling salakan sendiri, kemudian sekitar pukul 18.30 wita terdakwa dihubungi oleh Pr. CACA dengan berkata " **kemari saja di Pis** " terdakwa berkata " **PIS itu dimana**", Pr. CACA berkata " **dipasar** ", kemudian terdakwa lngsung kepasar dan bertanya kepada orang di mana pis itu", kemudian orang tersebut mengatakan bahwa Pis itu ada ditanggul sambil menunjuk " kemudian terdakwa langsung pergi ke pis bertemu dengan Pr. CACA kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 675.000 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi dengan Pr. SAFAR ke kos di Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil helem dan baju kemudian singgah membeli nasi bersama dengan Pr. SAFAR kemudian langsung pulang ke Desa Kambotokan namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Bangkep terdakwa langsung ditahan oleh Pihak Kepolisian kemudian terdakwa ditanya tanya “ **apakah kamu lihat motor metik biru yang muat cap tikus**” terdakwa menjawab “ **terdakwa tidak melihatnya**”, kemudian terdakwa ditanya mau kemana dari mana kemudian terdakwa diperiksa kemudian didapat 2 (dua) bungkus obat jenis THD di dalam tas selempang terdakwa kemudian terdakwa masih ditanya dan polisi menelpon pak kasat kemudian terdakwa di bawa ke Polres Bangkep;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan pada saat mengedarkan obat jenis THD hanya untuk kebutuhan sehari hari, adapun dulu kalau terdakwa menjual terdakwa menjual dengan harga Rp. 10,000 (sepuluh ribu rupiah) satu butir adapun untuk menjadi perantara jual beli obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) biasanya hanya membantu adapun kalau banyak yang pesan lebih dari 10 (sepuluh) Butir atau seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) biasanya terdakwa dapat Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan atau menjual pil THD yakni menyampaikan kepada teman- teman kalau terdakwa menjual Pil THD dengan berkata ada sama terdakwa adapun saat jadi perantara teman datang bertanya sama terdakwa “ ada ngapeteman yang bajual “ terdakwa berkata “ ada”, jadi terdakwa bantu membeli Obat/Pil TRIHEXYPHENIDYL (THD);
- Bahwa terdakwa memperdagangkan atau menjual obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tanpa izin serta terdakwa tidak mempunyai sertifikat medis;
- Bahwa selama terdakwa membeli dan mengedarkan obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak pernah terdakwa konsumsi terdakwa hanya jual saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat/ Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) sebanyak 206 (dua ratus enam) butir;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 warna biru tosca;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok NIU MAX warna Biru;
- 1 (satu) lembar Kertas warna hitam sebagai pembungkus Obat THD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB: 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL terhadap:

- 20 (dua puluh) butir tablet
- Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	HASIL PEMERIKSAAN	
0631/2023/NO F	(-) Positif Narkotika	(+) Positif Trihexyphenidyl

- Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
0631/2023/NO F	3,7296 gram (delapan belas tablet putih logo "Y")

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik disimpulkan 3631/2023/NOF berupa tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Trihexyphenidyl**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUSTAKIM dan Saksi BAYU ANGRIAWAN SAPUTRA anggota Sat Res Narkoba Polres Bangkep pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.10 WITA bertempat diJalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut saat saksi MUSTAKIM dan Saksi BAYU ANGRIAWAN SAPUTRA melaksanakan kegiatan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi miras di wilayah Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, ketika itu saksi MUTSKAIM menghentikan 1 (satu) buah kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa saat operasi miras tersebut, terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus obat jenis THD yang disimpan di pembungkus rokok merk Niu Max warna biru;
- Bahwa obat THD yang didapatkan dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeladahan sebanyak 206 (dua ratus enam) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil jenis THD tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CACA seharga Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut dilakukan di pasar Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat jenis THD tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila bisa menjual 10 (sepuluh) butir obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, diketahui tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl***;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat/pil jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Poin 10 Pasal

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” di sini adalah orang sebagai subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat pula dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama **FELNI YH. LUDONG alias MEMEY**, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan, tentang identitas diri Terdakwa, serta identitas dalam Berita Acara Penyidikan, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang bernama **FELNI YH. LUDONG alias MEMEY**, dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, memproduksi atau mengedarkan adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa sesuatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi sebagaimana adalah sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu pula memperhatikan 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan yang menentukan, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur ini perlu kembali disampaikan mengenai fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi MUSTAKIM dan Saksi BAYU ANGGRIAWAN SAPUTRA anggota Sat Res Narkoba Polres Bangkep pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.10 WITA bertempat di Jalan Poros Desa Kautu Kec. Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut saat saksi MUSTAKIM dan Saksi BAYU ANGGRIAWAN SAPUTRA melaksanakan kegiatan operasi miras di wilayah Desa Kautu Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, ketika itu saksi MUSTAKIM menghentikan 1 (satu) buah kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa saat operasi miras tersebut, terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus obat jenis THD yang disimpan di pembungkus rokok merk Niu Max warna biru;
- Bahwa obat THD yang didapatkan dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeladahan sebanyak 206 (dua ratus enam) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat/pil jenis THD tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama CACA seharga Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana transaksi tersebut dilakukan di pasar Desa Baka Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat jenis THD tersebut seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir, dan Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila bisa menjual 10 (sepuluh) butir obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, diketahui tablet putih logo “Y” seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Trihexyphenidyl**;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat/pil jenis THD tersebut;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 1682/NOF/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I Gede Suarhawan S.si, M.Si selaku KEPALA BIDANG LABFOR POLDA SULSEL, diketahui tablet putih logo "Y" seperti tersebut diatas adalah benar mengandung ***Trihexyphenidyl***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tidak memiliki kompetensi dan kewenangan terkait bidang keilmuan apoteker serta tidak memiliki izin dalam penguasaan barang bukti sebagaimana dalam perkara ini, dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Poin 10 Pasal 197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) sebanyak 206 (dua ratus enam) butir, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 warna biru tosca, 1 (satu) buah pembungkus rokok NIU MAX warna Biru, dan 1 (satu) lembar Kertas warna hitam sebagai pembungkus

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat THD, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dalam pasal 60 Poin 10 Pasal 197 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FELNI YH. LUDONG alias MEMEY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha**", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Obat/Pil jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) sebanyak 206 (dua ratus enam) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Y12 warna biru tosca;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok NIU MAX warna Biru;
 - 1 (satu) lembar Kertas warna hitam sebagai pembungkus Obat THD;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2023, oleh kami, Aditya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Fridaus Samad, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.

Aditya, S.H.

Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Fridaus Samad, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Lwk